



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2019-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2034;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019-
2034.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2034.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.

7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
9. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.
10. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Perwilayahan Pembangunan adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPK dan KSPD.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
15. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.

16. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
18. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
19. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
20. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
22. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
23. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
24. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah.
25. Kawasan Pariwisata Daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah.
26. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
27. Ekowisata adalah pariwisata yang bertanggungjawab di daerah alami atau

yang dikelola dengan kaidah alam, memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi terutama kepada masyarakat lokal dan diselenggarakan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

28. Ekowisata berbasis masyarakat adalah usaha ekowisata yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan pariwisata.

Pasal 3

Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah terwujudnya pariwisata Daerah berdaya saing berbasis ekowisata dan kearifan budaya yang mendorong pembangunan kepulauan serta kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Pasal 4

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah diwujudkan dengan:

- a. pemanfaatan secara lestari potensi pariwisata perpaduan alam Taman Nasional dan alam laut serta budaya sebagai modal pembangunan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap kesadaran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam kegiatan pariwisata yang berdasarkan sadar wisata dan sapta pesona;
- c. membangun tata kelola destinasi pariwisata yang profesional, ditopang dengan akses transportasi, fasilitas dan infrastruktur yang memadai, nyaman, aman dan berwawasan lingkungan;
- d. membangun promosi pariwisata yang sinergis dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

- e. membangun industri pariwisata yang berdaya saing terhadap destinasi lain di wilayah Kalimantan Barat dengan menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- f. membangun organisasi dan tata kelola kelembagaan pariwisata baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang efektif, koordinatif dan sinergis dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Pasal 5

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. meningkatkan kualitas destinasi pariwisata Daerah;
- b. mendorong pariwisata sebagai penggerak ekonomi rakyat, dengan strategi pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan;
- c. mengkomunikasikan destinasi pariwisata Daerah dengan menggunakan berbagai media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab;
- d. mewujudkan industri pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian daerah, kesempatan kerja bagi masyarakat;
- e. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata kelembagaan dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien;
- f. memadukan potensi hutan alam, bukit, budaya, teluk dan keunikan alam bawah laut Selat Karimata serta kelezatan masakan laut dengan cita rasa asli sebagai kekuatan pariwisata Daerah sekaligus sebagai simbol pariwisata yang dapat mendorong calon wisatawan untuk mengambil keputusan berwisata ke Daerah; dan
- g. mendorong Daerah sebagai destinasi pariwisata ekologis atau ekowisata dan petualangan alam.

Pasal 6

Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah, meliputi:

- a. pengembangan kawasan/daya tarik wisata unggulan/prioritas dengan dukungan lintas sektor dan lintas pelaku;
- b. terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Daerah yang mampu menarik dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, meningkatkan pendapatan daerah, masyarakat dan berkelanjutan;
- c. mendorong masyarakat bervisi pariwisata, pariwisata sebagai penggerak

ekonomi masyarakat didukung oleh peningkatan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan produk pariwisata;

- d. terciptanya pengembangan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- e. terkomunikasikannya destinasi pariwisata Daerah dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata sehingga mampu meningkatkan apresiasi dan menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Pasal 7

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

- a. memiliki fokus wilayah alami yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal dan secara konsisten memenuhi harapan wisatawan;
- b. menyediakan interpretasi atau jasa pendidikan yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam dalam koridor tata nilai dan kearifan lokal;
- c. memberikan kontribusi terhadap konservasi alam dan warisan budaya serta objek wisata buatan;
- d. memberikan kontribusi positif secara berkelanjutan kepada masyarakat lokal;
- e. kepedulian terhadap nilai hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal yang ada di Daerah;
- f. dipromosikan dengan jujur serta akurat agar informasi yang tersampaikan kepada calon wisatawan sesuai dengan kenyataan;
- g. berorientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- h. dilaksanakan secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- i. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 8

RIPPARDA dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah terkait.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 10

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata Daerah meliputi:

- a. pengembangan struktur kepariwisataan dan perwilayahan destinasi pariwisata yang mempunyai keterpaduan yang kuat dengan pengembangan sektor terkait;
- b. pemantapan, penataan dan perintisan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan yang berdaya saing;
- c. peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
- d. pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan internal dan konektivitas antar daya tarik wisata di dalam wilayah Daerah;
- e. pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional serta konektivitas dengan destinasi *hinterland* khususnya di Daerah;

- f. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan;
- g. pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan Daerah;
- h. pengembangan dan peningkatan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan Daerah;
- i. pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata;
- j. pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha kecil dan mikro;
- k. pengembangan fasilitas daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing;
- l. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- m. pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait;
- n. peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
- o. peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait; dan
- p. peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggalakkan promosi investasi.

Bagian Kedua

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

Pasal 11

Kebijakan pembangunan industri pariwisata Daerah meliputi:

- a. peningkatan daya saing dan daya tarik wisata daerah yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha kepariwisataan.
- b. peningkatan daya saing atas fasilitas pariwisata yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur

- keunikan dan kekhasan lokal;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang bertanggung jawab dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Ketiga

Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 12

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata daerah meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmen pasar ekoturism untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi wisata;
- b. pemantapan citra kepariwisataan Daerah secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
- d. penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keempat

Kebijakan Kelembagaan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 13

Kebijakan kelembagaan pemasaran pariwisata Daerah meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang teknis kepariwisataan yang meliputi pemasaran, industri dan destinasi;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB IV
RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 14

Struktur perwilayahan pariwisata Daerah, meliputi:

- a. DPD;
- b. KPPD; dan
- c. KSPD.

Pasal 15

DPD meliputi :

- a. DPD Sukadana dan sekitarnya; dan
- b. DPD Kepulauan Karimata dan sekitarnya.

Pasal 16

DPD Sukadana dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari :

- a. KPPD Sukadana dan sekitarnya; dan
- b. KPPD Teluk Batang dan sekitarnya.

Pasal 17

DPD Kepulauan Karimata dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri dari :

- a. KPPD Pulau Maya dan sekitarnya; dan
- b. KPPD Kepulauan Karimata dan sekitarnya.

Bagian Kedua
Rencana KPPD

Pasal 18

Tema Pembangunan KPPD adalah:

- a. KPPD Sukadana dan sekitarnya dibangun untuk wisata alam dan budaya;
- b. KPPD Teluk Batang dan Sekitarnya dibangun untuk wisata berbasis budaya yang dilengkapi dengan fasilitas pariwisata seperti akomodasi pariwisata yang dapat dikelola masyarakat seperti rumah wisata dan pondok wisata;

- c. KPPD Pulau Maya dan Sekitarnya, dibangun untuk wisata pantai; dan
- d. KPPD Kepulauan Karimata dan sekitarnya dibangun untuk wisata bahari dan taman bawah laut.

Bagian Ketiga Rencana KSPD

Pasal 19

- (1) KSPD terdiri atas:
 - a. KSPD Sukadana; dan
 - b. KSPD Kepulauan Karimata.
- (2) Penetapan KSPD baru selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan keputusan Bupati setelah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan.

Pasal 20

Tema Pengembangan KSPD adalah :

- a. KSPD Sukadana dan sekitarnya dikembangkan untuk ekowisata Taman Nasional Gunung Palung yang didukung dengan wisata alam dan wisata budaya; dan
- b. KSPD Kepulauan Karimata dan sekitarnya dikembangkan untuk ekowisata Bahari Pulau Kecil.

Pasal 21

Struktur Pelayanan Pariwisata untuk KSPD, mencakup:

- a. Pusat Pelayanan Sukadana untuk KSPD Sukadana dan sekitarnya; dan
- b. Pusat Pelayanan Pelapis untuk KSPD Kepulauan karimata dan sekitarnya.

BAB V RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Program Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 22

- (1) Program pembangunan destinasi pariwisata Daerah, meliputi:
 - a. pengembangan struktur kepariwisataan dan perwilayahan destinasi pariwisata yang mempunyai keterpaduan yang kuat dengan

- pengembangan sektor terkait;
- b. pemantapan, penataan dan perintisan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan yang berdaya saing;
 - c. peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
 - d. pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan internal dan konektivitas antar daya tarik wisata di dalam wilayah kabupaten;
 - e. pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional serta konektivitas dengan destinasi hinterland khususnya di Daerah;
 - f. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan;
 - g. pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan kabupaten;
 - h. pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata;
 - i. pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha kecil dan mikro;
 - j. pengembangan fasilitas daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing;
 - k. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
 - l. pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait;
 - m. peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
 - n. peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait; dan

- o. peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggalakkan promosi investasi.
- (2) Program pembangunan destinasi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Program Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 23

- (1) Program pembangunan industri pariwisata daerah meliputi:
- a. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal;
 - b. pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
 - c. penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan; dan
 - d. peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.
- (2) Program pembangunan industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 24

- (1) Program pembangunan pemasaran pariwisata meliputi:
- a. pengembangan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmen pasar ekotutis yang bersifat segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi ekowisata;
 - b. pemantapan citra kepariwisataan kabupaten secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman,

nyaman, dan berdaya saing;

- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
 - d. penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Program pembangunan pemasaran pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 25

- (1) Program pembangunan industri pariwisata Daerah meliputi:
- a. penguatan organisasi kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang teknis kepariwisataan yang meliputi pemasaran, industri dan destinasi;
 - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.
- (2) Program pembangunan kelembagaan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 26

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan sebagai penanggungjawab didukung oleh instansi terkait, dan dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya dilampirkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 13 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (11)/(2019)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2019-2034

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang sehingga Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kayong Utara ini adalah untuk jangka waktu 2019 sampai dengan 2034.

Dalam dokumen pembangunan kepariwisataan tersebut, kepariwisataan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan, keterpaduan, akselerasi, konsistensi dan kesinambungan, kepastian hukum, kemitraan, berbasis ilmiah dan ilmu pengetahuan, partisipasi masyarakat, membangun kapasitas lokal, keterbukaan, adil dan merata, kekeluargaan, demokratis, keseimbangan dan akuntabilitas.

Hakekat dari pengaturan peraturan daerah ini selain untuk mempercepat pembangunan bidang kepariwisataan itu sendiri, juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelibatan masyarakat dalam industri kepariwisataan sehingga sektor pariwisata menjadi nyata dapat mensejahterakan masyarakat, daerah dan pelaku industri pariwisata dalam kerangka pembangunan pariwisata nasional.

Pengelolaan kepariwisataan menjadi penting karena terdapat Kayong Utara memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata. Pengeturan melalui perda dimaksudkan agar arah pembangunan bidang kepariwisataan selaras dengan kebijakan daerah dan nasional. Kekuatan sektor pariwisata adalah kualitas pelayanan sehingga perda ini secara langsung dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena infrastruktur kepariwisataan yang telah terbangun itu secara otomatis dapat juga digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14.
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.